



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan penataan pembangunan pelabuhan serta mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian di daerah;
- b. bahwa pelabuhan memiliki peran yang sangat strategis dalam jaringan transportasi dan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian serta untuk menunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- c. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pembangunan pelabuhan dan menjamin kepastian hukum, diperlukan adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pelabuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pelayaran.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
8. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
9. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
10. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
11. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
12. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
13. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
14. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
16. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
17. Kepentingan Sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
18. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
19. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
20. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

Pasal 2

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan, meliputi :
 - a. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau dan/atau penyeberangan.
- (2) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang dibangun oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha.

Pasal 3

Pelabuhan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki peran sebagai berikut:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;

- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

BAB II RENCANA LOKASI PELABUHAN

Pasal 4

- (1) Rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
- (2) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Pasal 5

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga harus berpedoman pada:
 - a. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya;
 - c. luas daratan dan perairan serta terlindung dari gelombang;
 - d. pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kota dan/atau antarkecamatan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - e. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
- (2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten/kota selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga harus berpedoman pada jalan kabupaten.

Pasal 6

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b secara hierarki pelayanan angkutan sungai dan danau terdiri atas:

- a. pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau; dan/atau
- b. pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan penyeberangan:
 1. antarprovinsi dan/atau antarnegara;
 2. antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 3. dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 7

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan berpedoman pada:

- a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;
- b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;
- c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta,terlindung dari gelombang;
- d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang lokal;
- f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
- g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau
- h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

BAB III

RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 8

- (1) Setiap pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dan/atau penyeberangan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain di lokasi pelabuhan;

- e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
- (3) Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk Pelabuhan meliputi:
- a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Daerah lingkungan kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dan/atau penyeberangan terdiri atas:
- a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.
- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau merupakan perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan.
- (2) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;
 - c. penempatan kapal mati;
 - d. percobaan berlayar;
 - e. kegiatan pemanduan kapal;
 - f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 - g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

- (3) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja;
- b. luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- c. titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Pasal 12

- (1) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

- a. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
- b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan;
- c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;
- d. menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
- f. menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
- g. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- h. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-pelayaran;
- i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan

- j. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

Pasal 14

Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
- b. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
- d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

- f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (2) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Izin Pembangunan Pelabuhan

Pasal 18

Pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Pasal 19

- (1) Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) meliputi:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. desain teknis.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan teknis; dan

- b. kelayakan ekonomis dan finansial.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat mengenai:
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi hidrooceanografi;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Pasal 22

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 23

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) harus disertai dokumen yang terdiri atas:

- a. Rencana Induk Pelabuhan;
- b. dokumen kelayakan;
- c. dokumen desain teknis; dan
- d. dokumen lingkungan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelagasikan kewenangan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pembangunan pelabuhan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan pelabuhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

Pasal 26

- (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh:
 - a. Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Bupati; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan fasilitas di sisi perairan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh izin pembangunan dari Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Serta
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 28

Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau.

Pasal 29

- (1) Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengembangan pelabuhan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Serta
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 33

- (1) Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5);
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

Pasal 35

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesiapan kondisi alur;
 - b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
 - d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
 - e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
 - f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
 - g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
 - h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
 - i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Pasal 38

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada bupati;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TERMINAL KHUSUS

Pasal 40

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pertambangan;
 - b. energi;
 - c. kehutanan;
 - d. pertanian;
 - e. perikanan;
 - f. industri;
 - g. pariwisata; dan
 - h. dok dan galangan kapal.
- (3) Selain kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terminal khusus dapat dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

Pasal 41

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 42

Lokasi terminal khusus yang akan di bangun harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 43

- (1) Terminal khusus wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. lapangan penumpukan;
 - b. tempat kegiatan bongkar muat;
 - c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
 - d. olah gerak kapal;
 - e. keperluan darurat; dan
 - f. tempat labuh kapal.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Terminal Khusus

Pasal 44

- (1) Lokasi pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional yang lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus;
 - c. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - d. pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa pelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; dan
 - e. pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Izin Terminal Khusus

Pasal 45

- (1) Pembangunan, pengoperasian dan penggunaan terminal khusus dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

- (2) Permohonan izin Pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola terminal khusus kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonanan izin Pengoperasian terminal khusus dan izin penggunaan terminal khusus dilakukan oleh pengelola terminal khusus kepada Menteri.

Pasal 46

Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:

- a. dapat diserahkan kepada pemerintah daerah;
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;
- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
- d. dijadikan pelabuhan.

Pasal 47

- (1) Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Terminal khusus yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersil.
- (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
 - d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
 - e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
 - f. kelestarian lingkungan.
- (4) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas Pelabuhan.
- (5) Pemberian konsesi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan pengelola terminal khusus yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pasal 48

- (1) Terminal khusus yang dijadikan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d wajib mendapat izin dari Menteri setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
 - d. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (3) Terminal khusus yang dijadikan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan.

BAB VII

TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 49

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang:
 - a. pertambangan;
 - b. perindustrian;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. kehutanan;
 - f. pariwisata; atau
 - g. kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati.
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;

- b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
- c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;
- d. bukti penguasaan tanah;
- e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
- f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
- g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
- h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bukti kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (2) huruf a berupa perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
 - a. kewajiban dan hak penyelenggara pelabuhan meliputi:
 - 1. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
 - 2. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 3. menjamin keamanan dan ketertiban di terminal untuk kepentingan sendiri;
 - 4. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di terminal untuk kepentingan sendiri;
 - 5. menjamin kelancaran arus barang;
 - 6. mengatur dan mengawasi penggunaan perairan;
 - 7. mengawasi penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan;
 - 8. mengatur lalu lintas kapal keluar masuk terminal untuk kepentingan sendiri melalui pemanduan kapal; dan
 - 9. pengenaan tarif sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - b. kewajiban dan hak pengelola terminal untuk kepentingan sendiri meliputi:
 - 1. menyediakan dermaga untuk bertambat;
 - 2. menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - 3. menyediakan alat bongkar muat barang;
 - 4. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan
 - 5. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Bukti penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d berupa bukti penguasaan atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Proposal terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri;
 - b. prediksi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - c. prediksi jenis dan jumlah peralatan penunjang hasil produksi;
 - d. prediksi jenis dan jumlah hasil produksi;
 - e. prediksi jenis, ukuran, dan jumlah kapal/tongkang yang akan digunakan; dan
 - f. prediksi jangka waktu penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri.
- (4) Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f memuat:
- a. dimensi kapal/ tongkang yang digunakan sesuai dengan kondisi perairan dan fasilitas dermaga yang akan dibangun;
 - b. kedalaman perairan yang dihitung dalam *LWS*;
 - c. titik koordinat geografis lokasi terminal untuk kepentingan sendiri yang sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) titik; dan
 - d. kegiatan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal dan operasional pelabuhan.

Pasal 52

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala Dinas melakukan penelitian persyaratan permohonan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Kepala Dinas menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepala Dinas, Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 53

- (1) Pelaksana kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri terdiri dari operator dermaga dan Syahbandar.
- (2) Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Syahbandar.

Pasal 54

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
 - a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 55

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan pada pelabuhan yang bersangkutan.
- (4) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 56

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.

Pasal 57

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut secara berkala;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 58

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
 - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut.

BAB VIII PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

Bagian Kesatu Fungsi Pelabuhan

Pasal 59

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

Bagian Kedua Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Pasal 60

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 61

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.

Pasal 62

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Pasal 63

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
dan
- b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Pasal 64

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- b. penyediaan depo peti kemas;
- c. penyediaan pergudangan;
- d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. instalasi air bersih dan listrik;
- f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;

- h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - i. perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. pengemasan dan pelabelan;
 - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 - l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - n. kegiatan industri tertentu;
 - o. kegiatan perdagangan;
 - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - q. jasa periklanan; dan/atau
 - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

BAB IX JASA KEPELABUHANAN

Pasal 66

Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang diberikan.

Pasal 67

Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:

- a. kepentingan pelayanan umum;
- b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
- c. kepentingan pengguna jasa;
- d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
- e. pengembalian biaya; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan, mekanisme penetapan tarif yang terkait dengan penggunaan jasa kepelabuhanan serta tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X KERJASAMA

Pasal 69

- (1) Pelabuhan yang dibangun atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, pengelolaannya dapat dilakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau Badan Usaha lainnya atau orang perseorangan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (3) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup perusahaan;
 - b. masa kerjasama perusahaan;
 - c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian perusahaan;
 - g. penyelesaian sengketa;
 - h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian perusahaan;
 - i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan adalah hukum Indonesia;
 - j. keadaan kahar; dan
 - k. perubahan-perubahan.

Pasal 70

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 69 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyewaan lahan;
 - b. penyewaan gudang; dan/atau
 - c. penyewaan penumpukan.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal masa kerjasama telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil kerjasama beralih atau diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pendapatan dari hasil kerjasama pengelolaan pelabuhan yang diterima oleh Pemerintah Daerah merupakan penerimaan daerah yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama pengelolaan pelabuhan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelabuhan di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka untuk:
 - a. memperlancar perpindahan orang dan/atau barang dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, dan nyaman;
 - b. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - c. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan;
 - d. mengembangkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelabuhan; dan
 - e. mencegah dan menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,


Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (4)/(2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN

I. UMUM

Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional dan pembangunan daerah, dan memperkuat ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan pengoperasian khusus pada pelabuhan pengumpan lokal. Dimana Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang antara lain mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan; ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan; menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan; menyediakan pusat informasi muatan di wilayah; memberikan izin mendirikan bangunan di sisi darat dan memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

Dari aspek topografi wilayah, Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari pada luas daratan. Sebagai konsekwensinya perlu sarana transportasi laut yang menghubungkan transporatasi laut antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara maupun antar kabupaten ke daerah lainnya, maka untuk ketertiban, keamanan dan keselamatan aksesibilitas turun naiknya penumpang dan bongkar muat barang/jasa serta untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat serta mendukung investasi daerah perlu mengatur penyelenggaraan kepelabuhan.

Untuk kepentingan tersebut diatas, perlu adanya Peraturan Daerah sebagai dasar Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelabuhan di Daerah.

Peraturan Daerah ini, pengaturannya meliputi pengelolaan kegiatan di pelabuhan, sistem informasi pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelabuhan serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia operasional sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kegiatan tertentu adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan terdekat dengan kegiatan usahanya karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan antara lain perkantoran, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan air limbah dan sampah, pelayanan *bunker*, dan tempat tunggu kendaraan bermotor.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama pemanfaatan adalah pengoperasian fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Penyewaan lahan, penyewaan gudang, dan/atau penyewaan penumpukan adalah pemanfaatan lahan tanah pelabuhan, fasilitas gudang dan fasilitas penumpukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha lainnya atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.